

## OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 06 /HK 03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

- ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik.
- Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :** Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :** Mengangkat 3 (tiga) orang Tenaga Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2017.  
- Lampiran 1 Halaman